TELAAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

(ASPEK KELEMBAGAAN / KEMITRAAN)

BADAN AGRIBISNIS
DEPARTEMEN PERTANIAN
1999 / 2000

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PROYEK PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
Badan Agribisnis - Departemen Pertanian
Tahun Anggaran 1999 - 2000

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

1411

63 : 342
BAD
t.

C00133

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
No : 1083
TGL. :
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

TELAAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

(ASPEK KELEMBAGAAN / KEMITRAAN)

BADAN AGRIBISNIS
DEPARTEMEN PERTANIAN
1999 / 2000

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
1. PENDAHULUAN		1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Maksud dan Tujuan	2
1.3.	Metode Pendekatan dan Sistematika	2
1.4.	Ruang Lingkup	3
1.5.	Istilah-istilah	3
2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS		4
3. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DIBIDANG KELEMBAGAAN/ KEMITRAAN		9
3.1.	Konsep dan Strategi Pengembangan Agribisnis	9
3.2.	Arah Program Kelembagaan / Kemitraan Agribisnis	17
4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG KELEMBAGAAN / KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS		19
4.1.	Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelembagaan / Kemitraan	19
4.2.	Interpretasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelembagaan / Kemitraan	26
5. KELEMBAGAAN / KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS		29
5.1.	Kondisi Umum	29
5.2.	Pelaksanaan Program dan Kebijakan	31
5.3.	Masalah Penerapan Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Program dan Kebijakan	33
6. Kesimpulan dan Saran		38
6.1.	Kesimpulan	38
6.2.	Saran-saran	38

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian Indonesia pada masa yang akan datang menghadapi kondisi yang sama sekali berlainan dengan masa-masa sebelumnya, khususnya pada kondisi tiga dekade terakhir ini. Perbedaan itu ditunjukan dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan global maupun domestik, antara lain dalam situasi dan kondisi perekonomian nasional, perubahan dan mulai dianutnya tata nilai dan paradigma baru perdagangan internasional sebagaimana tercermin dalam kesepakatan GATT serta mulai tumbuhnya demokratisasi ekonomi dan politik dalam perkembangan nasional akhir-akhir ini.

Di tingkat domestik dan regional perubahan itu sedemikian cepat dan dinamis, dan diikuti pula oleh perubahan dan tuntutan masyarakat dalam aspek politik, sosial, ekonomi serta partisipasi yang seluas-luasnya dalam segala bidang dan sektor kehidupan.

Berbagai kendala memang ditemui dalam mengakomodasikan berbagai tuntutan dan perubahan-perubahan tersebut antara lain distribusi sumberdaya yang sedemikian senjang dan tidak proporsional baik antar sub sektor dalam sektor, antara sektor dengan sektor maupun antar wilayah dengan wilayah lainnya, kualitas sumberdaya manusia serta dukungan kelembagaan yang belum mantap dalam merespon berbagai tuntutan tersebut.

Sejalan dengan hal itu, sebagaimana di ketahui bahwa dalam rangka pengembangan agribisnis banyak keterkaitan dengan berbagai institusi, yang didalamnya turut mendukung pelaku-pelaku usaha baik dalam sub sistem sarana prasarana produksi, usahatani (budi daya pertanian), pasca panen dan pengolahan hasil, sampai ke distribusi dan pemasaran hasil.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Luasnya pelaku usaha pendukung pengembangan agribisnis mengakibatkan bidang ini dalam penataan dan pengaturannya banyak terkait dengan berbagai produk Peraturan Perundangan sesuai dengan sub sistem yang mengaturnya.

Karena sedemikian luas produk peraturan perundangan yang mengaturnya maka tidaklah mudah bagi para pelaku dan bahkan para aparatur pembina untuk dapat memahami berbagai produk peraturan perundangan tersebut secara sistematis dan sederhana. Maka atas pertimbangan tersebut, kiranya perlu disusun suatu produk telaahan yang sederhana sistematis dan dapat memberikan panduan umum bagi para penggunanya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan buku telaahan ini untuk memberikan panduan umum dalam memahami aspek-aspek peraturan perundangan dalam pengembangan agribisnis, khususnya aspek kelembagaan/ kemitraan sehingga dicapai kesamaan pandangan dan persepsi tentang aspek klembagaan kemitraan dalam pengembangan agribisnis. Dengan tujuan untuk tumbuhnya motivasi dan partisipasi aktif masyarakat luas, khususnya wirausaha dalan melakukan kegiatan agribisnis.

1.3. Metode Pendekatan dan Sistematika

Telaahan ini disusun melalui beberapa pendekatan, antara lain melalui metode "**matrikulasi**" aspek-aspek peraturan perundangan; meliputi hal yang diatur, belum diatur dan akan diatur, pendekatan konsep pengembangan agribisnis antara peraturan perundangan, operasionalisasi kebijakan, keterkaitan dan konsistensi antara peraturan perundangan dan kebijakan serta kendala/masalah yang ditemui untuk mencapai sasaran tersebut. Melalui pendekatan tersebut telaahan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, peraturan perundangan dalam pengembangan agribisnis, arah dan kebijaksanaan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pengembangan agribisnis di bidang kelembagaan/kemitraan, peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan dan kemitraan, kelembagaan/kemitraan dalam pengembangan agribisnis, kesimpulan dan saran-saran.

1.4. Ruang Lingkup

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Khewan, Tumbuhan dan Ikan
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

A. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Sistem budidaya tanaman sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1992 bertujuan antara lain:

a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
b. Meningkatkan pendafatan dan taraf hidup petani;
c. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja

Azas dari sistem budidaya tanaman sebagai bagian dari pertanian adalah berazas manfaat, lestari, dan berkelanjutan. Adapun ruang lingkupnya : budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pasca panen.

Materi pokok UU No. 12 terdiri dari :

a. Perencanaan Budidaya Tanaman,
b. Penyelenggaraan Budidaya Tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, dan penggunaan media tumbuhan, perbenihan, pengeluaran dan pemasukan tumbuhan dan benih tanaman, penanaman, pemanfaatan air, perlindungan tanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen
c. Sarana Produksi meliputi pupuk, pestisida, alat dan mesin,
d. Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Budidaya,
e. Pengusahaan,
f. Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat,
g. Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan,
h. Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

B. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

Karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagaimana tercantum pada Pasal 3, UU No. 16 Tahun 1992 bertujuan :

a. mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme penggangu tumbuhan karantina dari luar negeri pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
b. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia
c. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia
d. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

C. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas azas kekeluragaan.

Materi pokok yang diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian ini antara lain :

a. landasan, azas dan tujuan.
b. fungsi, peran dan prinsip koperasi.
c. pembentukan meliputi syarat pembentukan, status badan hukum, bentuk dan jenis.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

d. keanggotaan
e. perangkat organisasi meliputi umum, rapat anggota, pengurus dan pengawas.
f. Modal
g. Lapangan usaha
h. Sisa hasil usaha
i. Pembubaran koperasi meliputi cara pembubaran koperasi, penyelesaian, hapusnya status badan hukum
j. Lembaga gerakan koperasi
k. pembinaan

D. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pemberdayaan usaha kecil bertujuan antara lain :

a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
b. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perokonomian nasional.

Materi pokok dari undang-undang tentang usaha kecil ini antara lain meliputi :

a. kriteria
b. iklim usaha
c. pembinaan dan pengembangan
d. pembiyaan dan penjaminan
e. kemitraan
f. koordinasi dan pengendalian
g. ketentuan pidana

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

E. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang nomor 7 Tahun 1996 tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah :

a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.
b. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.
c. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-undang ini antara lain tentang :

a. keamanan pangan meliputi sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, rekayasa genetika dan iradiasi pangan, kemasan pangan, jaminan mutu pangan dan pemeriksaan labolatorium, pangan tercemar;
b. mutu dan gizi pangan meliputi mutu pangan, gizi pangan;
c. label dan iklan pangan;
d. pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari wilayah indonesia;
e. tanggung jawab industri pangan;
f. ketahanan pangan;
g. peran serta masyarakat;
h. pengawasan.

F. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang ini mengamanatkan hal-hal yang mendasar khususnya dalam upaya mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut di atas, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Undang-undang ini mengatur beberapa hal pokok antara lain pembagian daerah, pembentukan dan susunan daerah, kewenangan daerah, bentuk dan susunan pemerintahan daerah, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah, kerjasama dan penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, dewan pertimbangan otonomi daerah dan ketentuan lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

3. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DIBIDANG KELEMBAGAAN/KEMITRAAN

3.1. Konsep dan Strategi Pengembangan Agribisnis

Konsep

Agribisnis adalah suatu kegiatan usaha pertanian terpadu yang saling kait mengkait sejak pengadaan sarana produksi (**bibit/benih unggul, alat dan mesin, pupuk dan obat-obatan**), penyiapan lahan (**irigasi dan drainase, pengolahan lahan**), budi daya (**usaha tani**), pasca panen (**sortasi, grading, packaging**), pengolahan hasil serta distribusi dan pemasaran hasilnya. Dengan demikian agribisnis adalah kegiatan usaha yang utuh, dimana permintaan dan kebutuhan pasar terhadap suatu komoditas yang akan diusahakan sebagai acuan utamanya.

Konsep agribisnis adalah jelas merupakan suatu konsep usaha untuk memperoleh nilai tambah, harga jual yang layak serta peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam pemanfaatan sumberdaya, dimana kepuasan dan selera konsumen menjadi bagian penting dalam rancang bangun usahanya. Berpedoman pada pengertian konsep tersebut maka sistem agribisnis, dapat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian para pelaku usaha yang terlibat didalamnya.

Bahkan dapatlah dikatakan bahwa pembangunan pertanian dengan pendekatan sistem agribisnis saat ini dan juga pada masa yang akan datang, merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mencapai berbagai tujuan ganda, yang antara lain untuk (a) mendorong sektor pertanian, (b) menciptakan struktur pertanian yang tangguh, (c) menciptakan nilai tambah, (d) meningkatkan penerimaan devisa, (e) menciptakan lapangan kerja, (f) memperbaiki distribusi pendapatan dan sekaligus mengeliminasi kemiskinan. Namun demikian mewujudkan

PERPUSTAKAAN DITJEN PSP KEMENTERIAN PERTANIAN

harapan-harapan tersebut kiranya perlu didukung oleh mekanisme yang mendorong keterkaitan antara pembangunan pertanian dengan pembangunan industri dan jasa-jasa.

Sasaran dan Strategi

Sesuai dengan amanat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 dimana dinyatakan bahwa arah pembangunan ekonomi adalah "**mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat**". Sejalan dengan arahan GBHN tersebut maka pengembangan agribisnis berbasis perdesaan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, pemberdayaan, kapasitas, kemandirian, dan akses masyarakat pertanian dalam proses pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan distribusi serta keanekaragaman hasil pertanian, untuk mengembangkan agribisnis dan agroindustri memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta permintaan pasar dalam dan luar negeri, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta pembangunan wilayah.

Indikator keberhasilan sebagaimana telah dirumuskan, adalah sebagai berikut :

1. Petani bisa akses secara langsung terhadap sumber-sumber permodalan baik perbankan maupun non perbankan dengan berlandaskan pada kemampuannya menyusun proposal yang "bankabel' untuk kegiatan agribisnis yang digelutinya serta mampu duduk sejajar bernegosiasi dengan mitra bisnisnya untuk menghasilkan suatu kontrak usaha.
2. Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok agribisnis berwadah koperasi yang berakar di perdesaan.
3. Petani sadar betul bahwa agribisnis itu adalah kepercayaan jangka panjang.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4. Petani menyadari betul bahwa menghasilkan produk dengan kualitas/mutu yang diinginkan oleh pasar merupakan bagian terpenting dari kegiatan agribisnis.
5. Berkembangnya sentra-sentra komoditas unggulan yang mengacu pada permintaan pasar.
6. Meningkatnya daya saing produk-produk pertanian dan hasil olahannya baik di pasar domestik maupun internasional, dan Semakin meningkatnya volume dan nilai investasi agribisnis yang dilakukan investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Strategi

Strategi Umum

Strategi umum yang diperlukan untuk meraih sasaran yang ditetapkan adalah membangun agribisnis berkelanjutan berlandaskan pada dinamika pasar yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dan kemitraan usaha yang saling memperkuat antar para pelaku agribisnis.

Strategi Operasional

Strategi operasional adalah dengan meletakkan prioritas pada pengembangan komositas unggulan yang diintegrasikan dengan agroindustri melalui kawasan sentra pengembangan agribisnis komoditas unggulan, melalui berbagai instrumen sebagai berikut :

a. Pengembangan dan Informasi Pasar

Strategi pengembangan pemasaran hasil pertanian diarahkan pada (1) terciptanya harga yang wajar di tingkat petani, (2) dihasilkan produk atau komoditi yang sesuai dengan permintaan pasar, (3) terciptanya efisiensi dan efektifitas saluran distribusi produk mulai dari tingkat produsen sampai ke tingkat konsumen, (4) terciptanya aktivitas promosi yang efisien dan efektif, (5) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang pemasaran komoditas pertanian, (6) penciptaan aturan kebijaksanaan pengembangan pasar yang

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

kondusif (regulasi/deregulasi), dan (7) pengembangan sarana dan prasarana pasar yang memadai.

b. Peningkatan Citra dan Pengembangan Mutu Terpadu

Strategi peningkatan citra dan pengembangan mutu hasil pertanian diarahkan kepada pengembangan standarisasi dan akreditasi sebagai piranti pembinaan mutu melalui : 1) pengembangan dan penerapan SNI sektor pertanian; 2) pengembangan dan pelaksanaan akreditasi; 3) pengembangan kelembagaan dan jaringan laboratorium sertifikasi pertanian; 4) peningkatan kesadaran mutu pelaku agribisnis melalui pemasyarakatan standarisasi pertanian dengan negara-negara bisnis untuk meningkatkan daya saing dan arus perdagangan hasil pertanian; dan 6) menumbuh kembangkan citra mutu hasil pertanian di pasar domestik/internasional, melalui kegiatan promosi dan penyuluhan mutu.

c. Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Agribisnis

Dalam pengembangan usaha agribisnis diperlukan adanya kerjasama dan keterkaitan antara subsistem agribisnis dan keterkaitan sektoral dalam perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu pengembangan usaha agribisnis melalui kemitraan antara pelaku agribisnis yang dilandasi azas saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling mempercayai dengan disertai pembinaan oleh mitra usahanya dan aparat pembina, mutlak diperlukan dalam rangka memberdayakan usaha tani di pedesaan. Dalam pada itu penguatan kelembagaan perdesaan bagi pelaku agribisnis perdesaan merupakan salah satu prasyarat untuk tercapainya sasaran yang diinginkan tersebut di atas.

Sejalan dengan itu, strategi dasar pengembangan usaha dan hubungan kelembagaan agribisnis mencakup (1) mewujudkan pola kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling menguatkan bagi pelaku-pelaku agribisnis yang terlibat, (2) menumbuh kembangkan kelembagaan dan jaringan kelembagaan agribisnis yang efisien, efektif dan berkelanjutan, (3) menumbuhkembangkan pelaku agribisnis yang mampu memanfaatkan peluang untuk

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

menigkatkan produktivitas usaha dan nilai usahanya, (4) menumbuhkembangkan teknologi, sarana dan prasarana serta promosi untuk mendukung pengembangan agribisnis.

d. Pengembangan Investasi Berkelanjutan dan Akrab Lingkungan

Strategi pengembangan investasi yang berkelanjutan dan akrab lingkungan diarahkan pada (1) penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur dan perizinan investasi, penciptaan insentif investasi, perumusan peta potensi investasi agribisnis yang mengusahakan komoditas yang mempunyai prospek di masa mendatang, (2) peningkatan aksesibilitas pengusaha agribisnis skala kecil dan menengah terhadap sumber-sumber permodalan, IPTEK dan pasar melalui upaya penciptaan kemitraan dengan perusahaan mitra perbankan dan non perbankan, kerjasama dengan instansi terkait di pusat dan daerah serta uji coba skema kredit berdasarkan skala usaha, skema kredit komoditas unggulan melalui pola jaminan kredit, (3) peningkatan penanganan lingkungan hidup lingkup pertanian dengan mengacu pada penerapan konsep "inter temporal choice" dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, penerapan konsep "internalized external cost" dalam penanganan dampak negatif, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi akrab lingkungan.

e. Pengembangan Agribisnis di Wilayah

Sesuai dengan SK Mentan No.482/Kpts/OT.21/7/95, bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis di wilayah, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Pertanian di Propinsi. Bentuk konkrit dari hasil penyempurnaan tersebut antara lain dibentuknya bidang baru di lingkup Kantor Wilayah yaitu Bidang Usaha Pertanian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengembangan usaha pertanian (agribisnis) di wilayah.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Strategi pengembangan agribisnis di wilayah diarahkan pada : (1) peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparat dan para pelaku agribisnis; (2) pemantapan koordinasi antar sub sektor dan sektoral di tingkat wilayah; (3) pemantapan sentra-sentra pengembangan agribisnis komoditas unggulan (SPAKU), serta (4) penguatan jaringan kelembagaan agribisnis di tingkat lokalita.

f. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mengantisipasi pembangunan pertanian berwawasan agribisnis dalam PJP II, maka karya membangun SDM itu perlu dirancang sesuai dengan arahan wawasan tersebut, yaitu pengembangan SDM yang berjiwa wirausaha agribisnis dan profesional, serta mampu mendorong keterpaduan antara perusahaan pertanian besar dengan usaha pertanian kecil (keluarga) dalam suatu manajemen kemitraan yang membina dan saling menguntungkan.

Dalam rangka menunjang kebutuhan di atas, maka sangatlah perlu menciptakan suatu sistem pembinaan, pelatihan, penataran dan penyuluhan yang menekankan pada "transfer of agribusiness knowledge".

Sejalan dengan itu, maka perluasan dan pendalaman pola pembinaan agribisnis akan mencakup : (a) **Persoalan Mutu**, yang berhubungan dengan standardisasi dan akreditasi; (b) **Persoalan Pasar**, yang terkait dengan masalah informasi pasar dan inefisiensi rantai tata niaga; (c) **Persoalan Iklim Investasi**, yang berhubungan dengan masalah suku bunga, pajak dan hal-hal yang menyangkut lingkungan dan agroekosistem; serta (d) **Persoalan kelembagaan**, yang terkait erat dengan masalah-masalah kemitraan dalam hubungannya dengan kebersamaan manfaat.

Bentuk-bentuk pola pembinaan masyarakat agribisnis petani yang mengarah pada penerapan wawasan agribisnis selain pola PIR adalah sistem magang dan sistem pencangkokan manajer. Dalam hal ini, peran swasta akan semakin menonjol dalam menempatkan fungsinya sebagai pentransfer manajemen dan teknologi yang efektif melalui pengembangan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pola-pola kemitraan. Beberapa pola kemitraan yang saat ini berkembang dapat dicontohkan adalah **contract farming**.

Pola pembinaan manajemen dan teknologi terapan berwawasan agribisnis yang saat ini nampaknya cukup prospektif untuk dikembangkan adalah bentuk kerjasama dalam suatu kelembagaan seperti **Pusat Inkubator Agribisnis** maupun **Pusat Pengkajian Agribisnis**. Institusi tersebut biasanya merupakan suatu lembaga yang bersifat non profit dan disponsori oleh pemerintah atau swasta berfungsi melakukan bimbingan dan pengawasan fasilitas dengan biaya murah dan kesempatan belajar dari wiraswasta-wiraswasta lain. Faktor positif daripadanya adalah dapat memberikan aspek keamanan bagi para pengusaha atau koperasi pemula dan lemah sehingga pada tahap awal mereka secara bertahap memperoleh pengalaman secara nyata tentang aspek keseluruhan aspek bisnis dan memperkuat usaha.

Langkah-langkah Operasional

Operasionalisasi sasaran dan strategi pengembangan agribisnis dalam bentuk perumusan kebijaksanaan dan rancang bangun model yang mencakup :

a. **Pengembangan Informasi dan Pasar**, ditempuh melalui : (1) upaya mendorong ekspor produk-produk pertanian dan hasil olahannya dalam upaya meningkatkan devisa; (2) mengembangkan akses pelaku agribisnis terhadap pasar; (3) mengembangkan sistem dan jaringan informasi pasar; (4) mengembangkan model penyiasatan pasar; (5) peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku pasar; (6) meningkatkan distribusi dan efisiensi pemasaran, mengembangkan lembaga, sarana dan prasarana pemasaran.

b. **Peningkatan Citra dan Pengembangan Mutu Terpadu**, diarahkan untuk (1) memacu penerapan Sistem Standarisasi Pertanian yang merupakan Sistem Standarisasi Nasional; (2) menumbuh kembangkan, memasyarakatkan dan menerapkan konsep jaminan mutu hasil pertanian terpadu; (3) menumbuhkan lembaga-lembaga pelaksanaan standarisasi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

yang mengeluarkan sertifikat bagi pelaku agribisnis yang telah melaksanakan Standard Nasional Indonesia, (4) melaksanakan pengawasan penerapan standarisasi, (5) mendorong pelaksanaan harmonisasi/ekivalensi standard dan sistem pembinaan mutu dengan negara mitra bisnis dan (6) menumbuhkembangkan citra mutu hasil pertanian di pasar domestik/internasional, melalui kegiatan promosi dan penyuluhan mutu.

c. **Pengembangan Kemitraan Usaha dan Promosi Agribisnis**, diarahkan pada (1) mendorong keberadaan kelembagaan keempat subsistem di kawasan SPAKU; (2) pengembangan jiwa kewirausahaan agribisnis; (3) mendorong berkembangnya pola kemitraan spesifik komoditas; (4) meningkatkan pengembangan agribisnis melalui promosi yang efektif dan dinamis; (5) meningkatkan kelembagaan koperasi agribisnis komoditas unggulan di lokalita; dan (6) meningkatkan peran Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) dalam memacu pengembangan agribisnis berbasis pedesaan.

d. **Pengembangan Investasi dan Pengelolaan Lingkungan**, diarahkan pada (1) peningkatan peran pelaku agribisnis yang berkualitas, inovatif dan profesional melalui pelatihan; (2) menumbuhkan wira usaha yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi melalui kemitraan; dan (3) penciptaan iklim yang kondusif guna mendorong efisiensi, produktivitas dan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

e. **Pengembangan agribisnis di Wilayah**, diarahkan dalam rangka (1) pengembangan instrumen agribisnis untuk mendukung pengembangan kawasan SPAKU; (2) pengembangan keterkaitan subsistem agribisnis-agroindustri di wilayah; dan (4) pemantapan koordinasi lintas subsektor dan lintas sektoral di wilayah.

e. **Pengembangan Sumberdaya Manusia**, dilakukan melalui : (1) peningkatan profesionalisme para pelaku agribisnis; (2) peningkatan pola pembinaan aparatur dan pelaku agribisnis;

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

(3) pemantapan modul-modul pendidikan dan latihan agribisnis; dan (4) pemantapan sarana dan prasarana pola pembinaan sumberdaya manusia agribisnis.

3.2. Arah Program Kelembagaan/Kemitraan Agribsinis

Pengembangan usaha agribisnis memerlukan adanya kerjasama dan keterkaitan antara subsistem agribisnis dan keterkaitan sektoral dalam perekonomian secara keseluruhan.

Oleh karena itu pengembangan usaha agribisnis dilakukan melalui kemitraan usaha yang didasari oleh azas saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling mempercayai dengan disertai pembinaan oleh mitra usahanya dan aparat pembina, mutlak diperlukan dalam rangka memberdayakan usahatani di perdesaan. Dalam pada itu penguatan kelembagaan perdesaan bagi pelaku agribisnis perdesaan merupakan salah satu upaya prayarat untuk tercapainya sasaran tersebut.

Sejalan dengan itu sasaran pengembangan usaha dan hubungan kelembagaan pengembangan agribisnis mencakup :

a. mewujudkan pola kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat;
b. menumbuhkan kelembagaan dan jaringan kelembagaan agribisnis yang mendukung terwujudnya sistem agribisnis yang efisien, efektif dan berkelanjutan;
c. menumbuhkembangkan pelaku agribisnis yang mampu memanfaatkan peluang untuk meningkatkan produktivitas usaha dan nilai usahanya;
d. menumbuhkembangkan teknologi, sarana dan prasarana serta promosi untuk mendukung pengembangan agribisnis.

Fokus program pengembangan kemitraan dan kelembagaan usaha agribisnis antara lain :

a. Pengembangan Model Percontohan Agribisnis melalui Pondok Pesantren;
b. Pengembangan percontohan kemitraan agribisnis;
c. Pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

d. Penumbuhan dan pengembangan koperasi berorientasi agribisnis;
e. Pengembangan Pusat Inkubator;
f. Penumbuhan dan pengembangan FKA dan PKPA;
g. Pengembangan kerjasama organisasi profesi dan asosiasi;
h. Pengembangan dan pembinaan jaringan kelembagaan agribisnis;
i. Pemberian anugrah pelaku agribisnis berprestasi;
j. Pilot project kemitraan usaha;
k. Analisis kemitraan (Pola Inti-Plasma, KOA, Sub Kontrak, Pola Dagang Umum, Keagenan);
l. Analisis Kemitraan Komoditas Unggulan;
m. Perumusan Pola kemitraan;
n. Gerakan kemitraan dengan pengusaha.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KELEMBAGAAN/KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Sebagaimana diketahui peraturan perundang-undangan dalam pengembangan agribisnis sangat luas sekali dan terkait antara yang satu dengan lainnya. Peraturan Perundang-undangannya terkait pada aspek-aspek dalam sub sistem sarana dan prasarana produksi, subsistem usaha tani, sub sistem pasca panen dan pengolahan hasil serta subsistem distribusi dan pemasaran.

Namun demikian dari sekian banyak peraturan perundangan yang terkait langsung dengan pengembangan agribisnis hanya beberapa saja sebagaimana telah di ulas pada bab terdahulu. Dari beberapa peraturan perundangan tersebut dalam bab ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam keterkaitannya dengan aspek kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dibahas pada bab ini.

4.1. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelembagaan/Kemitraan

- **Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman**

Materi pokok Undang-undang No. 12 Tahun 1992 terdiri dari :

a. Perencanaan Budidaya Tanaman;
b. Penyelenggaraan Budidaya Tanaman meliputi pembukaan dan pengolahaan lahan, dan penggunaan media tumbuhan, perbenihan, pengeluaran dan pemasukan tumbuhan dan benih tanaman, penanaman, pemanfaatan air, perlindungan tanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen;
c. Sarana Produksi meliputi pupuk, pestisida, alat dan mesin;
d. Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Budidaya;
e. Pengusahaan;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

f. Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat;
g. Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan;
h. Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 ini merupakan Peraturan Perundangan "payung" dalam **Pengembangan Agribisnis** disamping Peraturan Perundangan pendukung lainnya sebagaimana di ulas pada Bab sebelumnya. Peraturan Pemerintah sebagai penjabarannya telah dihasilkan antara lain Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat

Pembinaan budidaya tanaman diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah hasil budidaya tanaman serta efisiensi penggunaan lahan dan sarana produksi Pasal 52 ayat (1). Terkait dengan hal itu Pasal 53 ayat menyatakan "Pemerintah mendorong dan mengarahkan peran serta **organisasi profesi** terkait dalam pembinaan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)".

Pengusahaan

Usaha budidaya tanaman hanya dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya dinyatakan pula dalam Undang-undang tersebut bahwa badan usaha sebagaimana tersebut di atas di arahkan untuk bekerjasama secara terpadu dengan masyarakat petani dalam melakukan usaha budidaya tanaman.

Sejalan dengan hal itu Pasal 49 menyatakan "Pemerintah membina usaha lemah serta mendorong dan membina terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan antara pengusaha lemah dan pengusaha kuat di bidang budidaya tanaman".

PERPUSTAKAAN DITJEN PPHP KEMENTERIAN PERTANIAN

- **Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil**

Dalam undang-undang ini memuat beberapa materi pokok antara lain meliputi :

a. kriteria
b. iklim usaha
c. pembinaan dan pengembangan
d. pembiyaan dan penjaminan
e. kemitraan
f. koordinasi dan pengendalian
g. ketentuan pidana

Sebagaimana dimuat pada Bab VII Kemitraan, Pasal 32 diamanatkan "Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Terhadap pasal ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bab ini.

Selanjutnya dalam Bab Kemitraan, bahwa kemitraan dilaksanakan dengan pola : Inti Plasma, Sub Kontrak, Dagang Umum, Waralaba, Keagenan dan Bentuk Lain.

Sanksi administratif dalam kerangka perlindungan Usaha Kecil terhadap Usaha Menengah atau Usaha Besar yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Usaha Kecil sebagaimana dimuat pada Bab X Pasal 36 Ayat 1 dan 2 dapat berupa denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha.

Keterkaitan dalam pengembangan agribisnis khususnya dalam aspek kelembagaan/kemitraan, selain dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, adalah antara lain terhadap ketentuan yang mengatur :

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

iklim usaha

Sebagaimana diketahui bahwa wirausahawan agribisnis adalah sebagian besar merupakan wirausaha golongan lemah dengan aset usaha yang kecil, oleh Undang-Undang ini diberi perlindungan yang memadai sebagaimana di tuangkan dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Bahkan pada Pasal 8, Pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha diamanatkan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk (a) meningkatkan kerjasama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil; (b) mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil; dan (c) mencegah terjadinya pengusaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

Pembinaan Dan Pengembangan

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang ini; pemerintah dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi. Terkait dengan kelembagaan/kemitraan dan ketentuan tersebut di atas, beberapa hal diamanatkan pula oleh Undang-undang ini antara lain :

1. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
2. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi usaha kecil;
3. meningkatkan kerjasama alih teknologi;
4. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

- **Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan**

Sebagaimana dijelaskan pada bab penjelasan dari undang-undang ini, pada dasarnya kemitraan usaha menjangkau pengertian yang luas. Kemitraan itu berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal-usul atau pemilikannya, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil.

Selain aspek pelaku, dalam aspek objeknya, kemitraan bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Menyadari bahwa upaya mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan kuat membutuhkan peran yang lebih besar dari Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat, yang sebenarnya juga masih sangat memerlukan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan, maka diperlukan perhatian yang lebih besar lagi untuk mengarahkan kemitraan usaha diantara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan usaha kecil.

Seperti yang dituangkan dalam konsiderannya bahwa untuk mempercepat terwujudnya kemitraan antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, diperlukan suatu ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya.

Keseluruhan Peraturan Pemerintah ini memuat 7 (tujuh) Bab, Bab I memuat ketentuan, Bab II memuat Pola Kemitraan, Bab III memuat Iklim Usaha dan Pembinaan Kemitraan, Bab IV memuat Lembaga Pendukung, Bab V memuat Koordinasi dan Pengendalian, Bab VI dan Bab VII masing-masing Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.**

Salah satu subsistem agribisnis adalah sub sistem usaha tani atau budidaya tanaman. Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan budidaya tanaman selalu dihadapkan pada berbagai kendala, dan salah satu kendala utamanya adalah serangan organisme penggangu tumbuhan. Oleh karena itu perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan selalu menjadi bagian dari sistem budidaya tanaman.

Perlindungan tanaman pada hakekatnya adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mencegah atau mengurangi serangan organisme pengganggu tumbuhan. Perlindungan tanaman berazaskan efektifitas efisiensi, dan keamanan terhadap manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sehingga diharapkan tujuannya yaitu mempertahankan dan memantapkan produksi pada taraf optimal.

Keseluruhan materi pokok Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi Pencegahan Penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan Eradikasi.

Hal pokok yang terkait dengan kelembagaan dan kemitraan termuat dalam penjelasannya yaitu "Pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah, oleh karena itu masyarakat baik secara perorangan ataupun kelompok perlu memahami usaha perlindungan tanaman sehingga mampu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dan sedini mungkin untuk menanggulangi serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman, sehingga tidak berkembang menjadi eksplosi".

- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman**

Sebagaimana dituangkan dalam konsiderannya bahwa "benih tanaman merupakan salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat....".

Terkait dengan kelembagaan dan kemitraan diamanatkan Pasal 6 ayat (4), Peraturan Pemerintah ini antara lain "untuk keperluan pelestarian plasma nutfah hasil pencarian dan atau pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah membentuk **Bank Plasma Nutfah**".

- **Keputusan Menteri Pertanian N0. 940/Kpts/OT.210/ 10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian**

Sebagaimana dinyatakan dalam konsiderannya bahwa kemitraan usaha merupakan salah satu upaya untuk tercapainya pembangunan pertanian modern yang berorientasi agribisnis. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.

Sebagai pelaku kemitraan usaha pertanian meliputi : (a). petani nelayan; (b). kelompok tani-nelayan; (c). gabungan kelompok tani–nelayan; (d). koperasi; dan (e). usaha kecil, untuk selanjutnya disebut kelompok mitra. Sedangkan yang disebut perusahaan mitra adalah (a) perusahaan menengah pertanian; (b) perusahaan besar pertanian; (c) perusahaan menengah di bidang pertanian; dan (d) perusahaan besar di bidang pertanian.

Beberapa hal yang di atur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian ini antara lain, pola kemitraan, syarat kemitraan usaha pertanian, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4.2. Interpretasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelembagaan/Kemitraan

Kerangka Umum Peraturan Perundang-undangan Mendukung Pengembangan Agribisnis

Seperti yang diulas pada Bab terdahulu bahwa "Undang-undang payung" pengembangan agribisnis adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, disamping Peraturan Perundangan pendukung lainnya seperti Undang-undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan, Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Dalam bab penjelasan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Tanaman, disebutkan bahwa pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan pada :

- berkembangnya pertanian yang maju;
- efisien;
- dan tangguh;
- serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan;
- memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
- menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor;
- mendukung pembangunan daerah, dan mengintensifkan kegiatan transmigrasi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dengan arah seperti ini jelas bahwa pembangunan pertanian akan memperkokoh landasan bidang ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kemitraan Usaha

Berperan untuk memperkokoh landasan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan pertanian melalui pendekatan agribisnis secara langsung terkait dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Berbagai instrumen pengaturan dalam mendorong usaha kecil dan kegiatan agribisnis nampak tegas dan jelas arahnya dalam Undang-undang ini. Dalam Undang-undang ini Usaha Kecil ditempatkan dalam posisi sejajar dan adil dengan kelompok usaha lainnya (menengah dan besar), artinya hak dan kewajiban dalam proses pembangunan ekonomi nasional dinilai sama pentingnya dengan kelompok usaha lainnya.

Kemitraan sebagaimana yang diatur dalam dalam pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 Undang-undang tentang Usaha Kecil, semangat yang diembannya adalah "kemitraan" dan "kesetaraan" masing-masing pelaku usaha baik usaha besar, menengah dan kecil diakui sebagai aset nasional yang diarahkan pada tercapainya struktur usaha nasional yang kokoh, dimana masing-masing mampu mengembangkan diri secara sehat.

Kelembagaan

Kelembagaan dan kemitraan dalam konsepsi pengembangan agribisnis adalah dua prinsip dasar yang tidak dapat dipisahkan pengertiannya antara pengertian yang satu dengan pengertian lainnya. Oleh karenanya peran kelembagaan pengembangan agribisnis khususnya kelompok tani dan koperasi, amat penting dan strategis dalam mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan pertanian, khususnya yang berada di perdesaan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Menyadari peran penting kelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis, Undang-undang No. 12 tahun 1992, meletakan dasar yang kokoh dalam mendukung peran serta petani beserta partisipasi aktifnya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6, ayat (1) yaitu "Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya".

Ini berarti dukungan terhadap motivasi, inovasi, partisipasi dan prakarsa petani dalam menentukan dan mengembangkan aktivitas usahanya dilindungi undang-undang, sama dengan pelaku usaha lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

5. KELEMBAGAAN/KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

5.1. Kondisi Umum

Secara umum pengembangan kelembagaan/kemitraan agribisnis, masih dihadapkan pada persoalan lemahnya posisi tawar petani, kelompok tani dan koperasi dalam mengadakan kontak usaha dengan pelaku usaha lainnya. Kelemahan ini terjadi khususnya dalam melakukan kontak-kontak usaha dengan pelaku usaha di sisi hulu.

Penyebabnya dilatarbelakangi oleh berbagai masalah baik yang bersumber pada intern kelembagaan petani, kelompok tani dan koperasi maupun yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal kelembagaan petani, kelompok tani dan koperasi.

Pada sisi intern kelembagaan petani, kelompok tani dan koperasi kelemahan itu tercermin antara lain dari :

1. rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelola;
2. rendahnya kemampuan wirausaha dan manajerial pengelola;
3. peran kepemimpinan kelompok yang belum optimal;
4. sempitnya luas kepemilikan lahan;
5. skala usaha yang tidak ekonomis;
6. rendahnya penguasaan teknologi;
7. rendahnya akumulasi modal lembaga;
8. lemahnya akses terhadap pasar.

Sedangkan pada sisi ekternal kelembagaan, kelemahan itu tercermin dari :

1. lemahnya koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan terhadap kelembagaan petani, kelompok tani dan koperasi;
2. dukungan dari pelaku usaha lain (**usaha menengah dan usaha besar**) dalam mengadakan kemitraan belum memiliki "komitmen" yang kuat, sehingga belum disadari sebagai upaya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3. konsep, visi dan operasionalisasi kegiatan dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kemitraan belum "fokus" pada sasaran yang simultan, sehingga out-put yang diharapkan tidak maksimal.

Berbagai kondisi tersebut belum menggambarkan secara utuh keadaan pengembangan kelembagaan dan kemitraan agribisnis di negara kita. Persoalan lain turut mewarnai pengembangan kelembagaan dan kemitraan agribisnis, antara lain **tingkat pendidikan, produktivitas tenaga kerja serta produktivitas usaha**.

Dalam periode sepuluh tahun terakhir di Indonesia terjadi peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian. Tenaga kerja yang tidak pernah sekolah menurun dari 28,10 % ke 24,4 %, dan yang tidak tamat SD menurun dari 40 % menjadi 34,7%. Sementara tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih tinggi cenderung meningkat. Tenaga kerja yang tamat SD meningkat dari 26,60 % menjadi 32,3 %, tamat SLTP : 3,65 % menjadi 5,6 % tamat SLTA : 1,2 % menjadi 2,8 % dan tenaga kerja yang tamat Perguruan Tinggi dan bekerja di sektor pertanian meningkat dari 0.05 % menjadi 0.2 %.

Walaupun terjadi peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian, namun data statistik menunjukan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia adalah yang terendah dibandingkan dengan negara Asean lain (Thailand dan Malaysia) yang tergolong maju. Disamping itu nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian Indonesia berkisar 2,5 % lebih rendah dari Malaysia (4.1 %) serta Thailand (3.2 %).

Sektor pertanian ini juga didominasi oleh usaha tani berskala kecil dengan rata-rata kepemilikan lahan hanya 0,9 hektar, bahkan sekitar 9,6 juta rumah tangga petani memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Pada aspek pengusahaannya terungkap hanya sekitar 0,5 persen merupakan petani yang mempekerjakan buruh tetap, 15,2 persen petani tanpa ada bantuan dari orang lain 33,1 persen petani sekaligus buruh tani,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dan sisanya 51,2 persen merupakan buruh tani dan pekerja keluarga tidak dibayar.

Dari penjelasan ini kiranya dapat dimengerti bahwa peran kelembagaan pertanian dengan latar belakang perseoalan sebagaimana tercermin dari data kualitatif di atas, belum tumbuh sebagaimana yang diharapkan.

5.2. Pelaksanaan Program dan Kebijakan

Walaupun telah dibuat indikator-indikator keberhasilan sebagai acuan keberhasilan pelaksanaan program, namun demikian dalam bab ini tidak menelaah tentang keberhasilan dan kekurang berhasilan pelaksanaan program, namun menelaah sejauhmana "**keterkaitan**" pelaksanaan program dalam konteks ketaatan terhadap produk Peraturan Perundangan serta kebijakan lainnya yang telah di buat.

Beberapa instrumen pengukurnya adalah Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004, Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-undang N0. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan, Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang No. 9 tentang Usaha Kecil, Undang-undang No. 7 tentang Pangan dan Undang-undang No.22 tentang Otonomi Daerah. Disamping beberapa Undang-undang tersebut juga beberapa peraturan dan konsep kebijakan pendukung lainnya sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut di atas.

Sejalan dengan itu sebagaimana telah dibahas pada bab terdahulu bahwa strategi operasional yang akan dilaksanakan dalam pengembangan agribisnis adalah "**dengan meletakkan prioritas pada pengembangan komoditas unggulan yang diintegrasikan dengan agroindustri melalui kawasan sentra pengembangan agribisnis komoditas unggulan, melalui berbagai instrument sebagai berikut**". Instrument dalam melaksanakan strategi tersebut terdiri dari (a) pengembangan dan informasi pasar; (b) peningkatan citra dan

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

pengembangan mutu terpadu; (c) pengembangan usaha dan kelembagaan agribisnis; (d) pengembangan investasi berkelanjutan dan akrab lingkungan; (e) pengembangan agribisnis wilayah; dan (f) pengembangan sumberdaya manusia.

Terkait dengan pengembangan kelembagaan dan kemitraan agribisnis, berbagai amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas ditempuh dengan melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain : pengembangan model percontohan agribisnis melalui pondok pesantren, pengembangan percontohan kemitraan agribisnis, pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha, penumbuhan dan pengembangan koperasi berorientasi agribisnis, pengembangan pusat inkubator, penumbuhan dan pengembangan Forum Komunikasi Agribisnis dan Pusat Konsultasi Pengembangan Agribisnis, Pengembangan Kerjasama Organisasi Profesi dan Asosiasi, Pengembangan dan pembinaan jaringan kelembagaan agribisnis, pemberian anugrah pelaku agribisnis berprestasi, Pilot Project kemitraan usaha, Analisis kemitraan (Pola Inti Plasma, KOA, Sub Kontrak, Pola Dagang Umum, Keagenan), Analisis Kemitraan Komoditas Unggulan, Perumusan Pola Kemitraan dan Gerakan Kemitraan dengan Pengusaha.

Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut sejalan dan bahkan konsisten melaksanakan amanat undang-undang, namun secara keseluruhan kegiatan tersebut merupakan bagian kecil saja yang sedang dilaksanakan oleh institusi Badan Agribisnis. Secara substansial pelaksanaan kegiatan tersebut belum menggambarkan keseluruhan aktivitas institusi terkait lainnya baik institusi sub sektor, sektoral, lintas sektor maupun lintas wilayah.

Dukungan institusi lain dalam mengembang amanat peraturan perundangan tersebut mutlak diperlukan. Berbagai hal yang diamanatkan undang-undang yang perlu dukungan institusi lain, adalah peran institusi antara lain :

1. Dukungan isntitusi pembiayaan dan penjaminan, sebagaimana diamanatkan;
2. Dukungan institusi penyedia teknologi dan informasi;
3. Dukungan institusi pengembangan sumberdaya manusia;
4. Dukungan institusi penyedia prasarana; dan

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

5. Dukungan institusi regulasi;
6. Dukungan institusi otoritas wilayah.

Dengan dukungan institusi terkait dan lebih-lebih partisipasi masyarakat, maka berbagai peraturan perundangan sebagaimana diuraikan di atas akan efektif dapat menumbuhkan wirausaha tangguh dan profesional.

5.3. Masalah Penerapan Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Program dan Kebijakan

Pemahaman Substansial Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundangan di bidang pengembangan agribisnis, sebagaimana diketahui aspek yang mengaturnya luas sekali dan melingkupi berbagai aspek, yang mana antara aspek yang satu terkait dengan aspek lainnya. Karena luas keterkaitannya tersebut, maka tidaklah mudah untuk memahami berbagai peraturan perundangannya, terlebih dalam keterkaitannya dengan bidang peraturan perundangan lain. Antara lain dalam hal peraturan perundangan perdagangan, perlindungan konsumen, sarana dan prasarana, usaha, perizinan, mutu, pasar, hak cipta dan proses produksi.

Secara khusus dalam konsep yang terpadu (integrated) belum ditelaah keterkaitan antara aturan-aturan didalam pengembangan agribisnis sehingga jelas bahwa pengaturan di bidang substansi tertentu harus taat terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal dan ayat tertentu, dalam peraturan perundangan tertentu pula.

Kompleksitas tentang aspek substansial ini memang semakin sulit untuk dapat dimengerti karena dipengaruhi juga oleh belum dipahaminya konsep dan kurangnya upaya pemasyarakatan sistem agribisnis. Sehingga kerangka dasar dan apresiasi terhadap sistem agribisnis dengan sendirinya kurang

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

berkembang; tidak saja oleh para petani, wirausahawan agribisnis, tetapi juga oleh para aparatur dan para pembinanya di lapangan.

Sinkronisasi Program

Pengertian sistem agribisnis sebagaimana diulas pada bab terdahulu terkait dengan pengertian dari sub sektor lain, juga terkait dengan sektor lain bahkan lintas sektor dan lintas wilayah. Akibatnya program pembangunan agribisnis juga dikembangkan oleh masing-masing institusi sub sektor, sektoral, lintas sektor dan lintas wilayah. Namun kelemahannya dalam aspek pengembangan kelembagaan/kemitraan dipahami sebagai pendekatan yang terpisah-pisah, dan akhirnya efektifitas peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuannya tidaklah optimal.

Demikian halnya dalam program pengembangan kelembagaan/kemitraan, masing-masing memiliki persepasi dan pengertian konsep yang berlainan antara institusi pelaksana program yang satu dengan institusi pelaksana program lainnya. Akibatnya koordinasi pelaksanaan tidak dapat dicapai secara optimal. Antara lain Departemen Pertanian melaksanakan program SPAKU, Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu; sedangkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program KAIT, Kawasan Agroindustri Terpadu.

Mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Bab V Koordinasi dan Pengendalian, Pasal 23, dinyatakan "Menteri teknis bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing". Pada bagian lain dari peraturan pemerintah tersebut, Pasal 14 menyatakan "Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk :

1. memberikan informasi peluang kemitraan;
2. memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
3. menunjuk penanggung jawab kemitraan;

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

4. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
5. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek : a. pemasaran.....b. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia.....c. permodalan .....d. manajemen.....e. teknologi".

Dari dua ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa masalah pembinaan kelembagaan/kemitraan pengembangan agribisnis, melibatkan institusi departemen dan non departemen lain termasuk Departemen Keuangan, Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah, Departemen Perdagangan dan Perindustrian, Bank Indonesia, LIPI, BPPT dan Perguruan Tinggi.

Dengan tuntutan keterlibatan yang sedemikian luas, maka kelemahan pada aspek koordinasi menjadi menonjol manakala pendekatan program pengembangan agribisnis masih didekati dengan pendekatan sub sektor dan sektoral.

Sumber Daya Manusia

Kelemahan pada aspek ini lebih terfokus pada masalah rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur pembina pengembangan kelembagaan/kemitraan agribisnis. Khususnya dalam mensosialisasikan, memasyarakatkan dan memahami berbagai peraturan perundangan di bidang kemitraan dan kelembagaan agribisnis.

Penyebabnya antara lain karena kurangnya sosialisasi dan publikasi terhadap produk peraturan perundangan tersebut oleh institusi pusat kepada institusi di bawahnya (daerah). Keterbatasan dari aspek ini mengakibatkan kurangnya pemahaman (apresiasi) di kalangan petani, kelompok tani dan koperasi dalam memahami hak dan kewajibannya, dan bahkan perlindungan hukum seperti apa yang kelak akan mereka terima dalam melaksanakan kemitraan agribisnis.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Peran dan Fungsi Kelembagaan Petani Belum Optimal

Lemahnya peran kelembagaan petani, kelompok tani dan koperasi dalam menggerakan partisipasi dan motivasi masyarakat tani dalam pengembangan agribisnis, merupakan permasalahan dominan dalam mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Peran yang belum optimal itu antara lain bisa terlihat dalam perannya sebagai lembaga mediasi bagi berbagai kepentingan petani, dimana hampir seluruh kelembagaan petani belum mampu mewujudkan peran tersebut, padahal tuntutannya lembaga itu dapat dijadikan sebagai lembaga mediasi.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam mendukung program dan kebijakan pengembangan kelembagaan/kemitraan agribisnis belum tampil optimal sebagaimana diharapkan. Padahal keberhasilan dari program tersebut amat ditentukan sekali oleh partisipasi masyarakat secara luas, baik dalam aspek pengawasan, aktivitas dan dukungan pelaksanaannya.

Indikator lemahnya partisipasi masyarakat ini nampak dari kecilnya dukungan dari kelembagaan lain di luar sektor pertanian, baik dari kalangan profesional, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, para ahli dan institusi lainnya baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengembangan agribisnis.

Latar Belakang Sosial dan Budaya

Bisa dipastikan latar belakang sosial budaya petani kita adalah tradisional agraris, yang erat dengan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakatnya yaitu tata nilai kekeluargaan, gotong royong dan guyub. Dengan latar belakang seperti itu berbagai peraturan dan ketentuan yang tidak seirama dengan tata nilai yang berkembang di masyarakatnya, cenderung

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

tidak dapat diapresiasikan sebagaimana mestinya oleh para petani.

Antara lain terhadap tata nilai wirausaha yang mementingkan keuntungan, perhitungan yang matang dan berorientasi ke masa depan. Apresiasi terhadap tata nilai ini dalam dinamika kelompok tani dan koperasi, belum berkembang sebaik perkembangannya dikalangan wirausaha, yang dalam hal ini wirausaha yang direpresentasikan oleh wirausaha di sisi hulu (Usaha Besar dan Menengah).

Perbedaan tata nilai ini juga berakibat pada perbedaan interpretasi dan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada, yang pada akhirnya sulit untuk menyatukan persepsi tentang substansi-substansi kemitraan yang mereka jalankan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan kelembagaan/kemitraan agribisnis keseluruhannya secara tegas mengamanatkan prinsip-prinsip perdagangan yang adil, transparan, kesetaraan, kemandirian serta berupaya memperkukuh struktur perekonomian nasional.

Upaya-upaya mewujudkan sistem perdagangan dengan sasaran pengembangan kelembagaan/kemitraan agribisnis, perlu diupayakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai institusi; sehingga masing-masing peran institusi tersebut lebih proporsional, terarah, tegas dan terkoordinasi dengan baik.

6.2. Saran-saran

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Belum memasyarakatnya berbagai peraturan perundangan di bidang kelembagaan dan kemitraan, salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap produk peraturan perundangan tersebut. Guna lebih memasyarakatkannya kiranya perlu upaya sosialisasi produk peraturan tersebut melalui organisasi-organisasi profesi kepada tokoh tani, pemuda tani, pemimpin kelompok tani serta wirausaha agribisnis lainnya.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Sesuai dengan makna dari diterbitkannya berbagai peraturan perundangan di bidang kelembagaan dan kemitraan agribisnis, yaitu untuk memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan usaha kecil. Maka sejalan dengan hal tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan peran serta masyarakat

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

secara luas tidak saja masyarakat yang terlibat dalam usaha agribisnis saja, tetapi juga masyarakat lainnya. Antara lain dukungan dari para profesional, para pakar perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi, praktisi agribisnis serta pelaku usaha lainnya.

Kelembagaan Koordinasi Yang Mantap

Kelemahan dari operasionalisasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan agribisnis belum secara mantap mengatur koordinasi, sekaligus secara tegas mengatur tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing institusi yang terlibat di dalamnya.

Kiranya dapat dirumuskan kembali wadah kelembagaan koordinasi kemitraan yang efektif, sehingga mampu mengakomodasikan peran masing-masing institusi secara tegas, transparan dan jelas kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing institusi terhadap keberhasilan jalannya kemitraan yang dapat diukur dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN